



PUTUSAN

Nomor: 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan teknisi televisi, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 05 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan bukti akta nikah nomor: : Kk.02.01.19/PW.01/91/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas;

Hal. 1 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tiga bulan setelah menikah sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa sejak tahun tersebut pada angka tiga diatas Tergugat sesuka hatinya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka ringan tangan/ memukul Penggugat dan sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat pernah menyatakan cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat suka pulang malam, dan setiap kali Penggugat menanyakan akan hal tersebut Tergugat marah-marah tidak jelas dan mengatakan "itu bukan urusan kau";
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 yang mana saat itu Tergugat marah saat Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sering pulang larut malam, akan tetapi Tergugat tidak terima karena Penggugat selalu ingin tahu, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan bagian muka Penggugat mengalami memar akibat pukulan Tergugat;
Bahwa dengan keadaan yang demikian, karena merasa tidak tahan maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin



Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT atas diri PENGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai ikatan pernikahan dan dengan sekurang-

Hal. 3 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.02.01.19/PW.01/91/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama : Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2011;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor KUA Kecamatan Hamparanperak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2010 dan terakhir dua bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2011;

Hal. 4 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena ada pertengkaran yang terjadi di rumah saksi dan ada yang saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Tergugat mengatakan: " Anjing, babi kau ", sedangkan Penggugat diam saja dan terkadang terdengar menangis;

Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga satu kali di rumah saksi;

Perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Yang hadir dalam upaya perdamaian tersebut saksi II sebagai Kepala Dusun, Penggugat dan Tergugat, serta satu orang keluarga Tergugat yang saksi tidak tahu namanya;

Upaya damai tersebut tidak berhasil, karena saat itu Tergugat pergi setelah saksi mengatakan" kalau sanggup beri nafkah bilang, kalau tidak uruslah"

2. Saksi II;

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Desa Klumpang Kecamatan Hamparanperak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Klumpang;

Sejak Juni 2011, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kedia,an bersama;

Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi mengetahui mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

Hal. 5 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat,

Yang hadir dalam upaha damai tersebut adalah saksi sebagai kepala dusun tempat tinggal orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat, serta satu orang dari keluarga Tergugat;

Upaya damai tersebut tidak berhasil;

3. Saksi III:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2011;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kantor KUA Hampanperak

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke Desa Kelumpang;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2011;

Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan "Anjing kau babi kau" lalu Tergugat menyepak paha Penggugat dan Penggugat hanya bisa menangis saja karena kesakitan;

Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Saksi tidak hadir dalam upaya damai tersebut, dan saksi mengetahui upaya damai tersebut berdasarkan keterangan keluarga;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi melihat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Saksi, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan sejak bulan Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Anjing kau Babi kau" Lalu Tergugat hanya menangis", Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi III) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Anjing kau" dan Tergugat menyepak paha Penggugat", dan Penggugat hanya menangis", saksi mengetahui dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat adalah tetangga dan Kepala Dusun, serta saksi ketiga Penggugat adalah abang ipar Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan pernah pula didamaikan keluarga namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat saksi tidak mengetahui dan mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sejak Juni 2011 hingga sekarang dan ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; oleh sebab itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang pisah tempat tinggal serta upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat (Saksi III) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga mengenai adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, serta ketiga saksi menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”; keterangan saksi- saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung ketiga saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis

Hal. 10 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparanperak, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 12 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **451.000,-** (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 *Masehi* bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Hal. 13 dari 14 halaman.
Putusan No. 144/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp. **50.000,-**
3. Panggilan Rp. **360.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**
- J u m l a h Rp. 451.000,-**

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)